



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 24 SERI E TAHUN 2003**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 18 TAHUN 2003**

**T
E
N
T
A
N
G**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2003 - 2013**

DITERBITKAN OLEH :
**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2003**

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR : 18 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2003 – 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GOWA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Gowa dengan memanfaatkan ruang secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan arahan alokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882) ;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034) ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 Tentang Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988) ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 3048) ;

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Nomor 83 Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
7. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
10. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
11. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985, Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
12. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
14. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor.3469);
16. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Alam (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
17. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

19. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia No.68, Tambahan Lembaran Negara No. 3699);
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
21. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3293)
23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2001 Tentang Tata Guna Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor th 2002);
33. Keputusan Presiden Nomor : 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
34. Keputusan Presiden Nomor : 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
35. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
36. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2001 Nomor 30);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 32 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2001 Nomor 32);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN GOWA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gowa;
- b. Pemerintah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
- e. Ruang adalah Wadah Kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara Sebagai Satu Kesatuan Wilayah tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya ;
- f. Tata Ruang adalah Wujud Struktural dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan ruang ;
- g. Penataan Ruang adalah perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendaliannya;
- h. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- i. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menetapkan lokasi kawasan yang dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya, termasuk kawasan permukiman, pola jaringan prasarana wilayah dalam Kabupaten yang akan diprioritaskan;
- j. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek/pengamatan administrative pemerintahan dan atau aspek/pengamatan fungsional;
- k. Kawasan adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi dan/atau aspek pengamatan fungsional tertentu. Wilayah kabupaten berdasarkan fungsi utama kawasan terbagi habis menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya, sedangkan berdasarkan aspek kegiatan meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu;
- l. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
- m. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
- n. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi;
- o. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi;
- p. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gowa;
- b. Pemerintah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
- e. Ruang adalah Wadah Kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara Sebagai Satu Kesatuan Wilayah tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya ;
- f. Tata Ruang adalah Wujud Struktural dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan ruang ;
- g. Penataan Ruang adalah perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendaliannya;
- h. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- i. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menetapkan lokasi kawasan yang dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya, termasuk kawasan permukiman, pola jaringan prasarana wilayah dalam Kabupaten yang akan diprioritaskan;
- j. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek/pengamatan administrative pemerintahan dan atau aspek/pengamatan fungsional;
- k. Kawasan adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi dan/atau aspek pengamatan fungsional tertentu. Wilayah kabupaten berdasarkan fungsi utama kawasan terbagi habis menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya, sedangkan berdasarkan aspek kegiatan meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu;
- l. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
- m. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
- n. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi;
- o. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi;
- p. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;

- q. Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) merupakan kawasan fungsional (bagian dari wilayah kabupaten) dengan satu satuan mekanisme jangkauan fungsi pelayanan sosial ekonomi tertentu, dalam rangka proses perkembangan wilayah dalam satu satuan mekanisme pengembangan wilayah kabupaten;
- r. Struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata ruang. Rencana pola pemanfaatan ruang adalah
- s. Pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa ini mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Gowa sampai dengan batas ruang daratan, ruang udara dan ruang lautan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

- a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- b. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
- c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah;
- d. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;

BAB III AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama Azas dan Tujuan

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun berazaskan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum;

Pasal 5

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a yaitu :

- a. Merumuskan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Gowa;
- b. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional;
- c. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah;
- d. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budidaya di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan tertentu yang ada di dalam wilayah kabupaten;
- e. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah;
- f. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- g. Menetapkan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha (swasta) di dalam wilayah kabupaten;
- h. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera;
- i. Memudahkan penyusunan rencana detail tata ruang wilayah kabupaten serta pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perijinan lokasi pembangunan;

Bagian Kedua Strategi Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;

- (2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
 - b. pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu yang berlokasi di daerah;
 - c. sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan;
 - d. sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan;
 - e. penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, penatagunaan sumber daya alam lainnya;

Pasal 7

Sistem Pengelolaan Kawasan

- (1) Sistem Pengelolaan Kawasan Lindung
 - a. Membentuk dan meningkatkan peran lembaga pengelola agar dapat berfungsi sebagai pengendali dan pengawas terhadap kawasan yang dilindungi;
 - b. Mengembangkan sistem konservasi, pelestarian, rehabilitasi, revegetasi dan revegetalisasi bagi bangunan bangunan bersejarah;
 - c. Lembaga pengelola terus meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain baik pemerintah maupun non pemerintah untuk lebih memantapkan fungsi kawasan;
- (2) Pengelolaan Kawasan Budidaya
 - a. Mengembalikan fungsinya sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan daerah;
 - b. Kawasan pertanian diprioritaskan untuk dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu sebagai suatu sentra pengembangan produksi;
 - c. Mengembangkan kawasan budidaya secara optimal dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - d. Mengendalikan berkembangnya kawasan budidaya ke dalam kawasan yang berfungsi lindung;
- (3) Pengelolaan Kawasan Perkotaan
 - a. Menentukan fungsi masing-masing kawasan sesuai dengan kedudukan dan kestrategisan, letaknya dalam perimbangan wilayah
 - b. Merencanakan Pusat Pelayanan Wilayah (PPW) dan pusat pelayanan lokal (PPL)

- c. Merencanakan penyediaan dan melengkapi setiap kawasan dengan sarana dan prasarana kota sesuai dengan fungsinya.
- d. Meningkatkan fungsi lembaga – lembaga pengelola perkotaan.
- e. Menentukan kawasan andalan sebagai pusat pengembangan kegiatan yang berorientasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat tatanan sosial budaya masyarakat.
- f. Pemanfaatan ruang dilakukan secara optimal;

(4) Pengelolaan Kawasan Perdesaan

- a. Menetapkan kawasan perdesaan sebagai sentra produksi pertanian
- b. Pemanfaatan ruangnya lebih didominasi kegiatan budidaya pertanian
- c. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perdesaan
- d. Meningkatkan fungsi dan peranan lembaga-lembaga pengelola pembangunan utamanya yang berada di perdesaan.

(5) Pengelolaan Kawasan Tertentu

- a. Memberi wewenang kepada lembaga (institusi) baik pemerintah maupun swasta untuk melakukan pengembangan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya.
- b. Pengelolaannya disesuaikan dengan kedudukannya sebagai kawasan strategis.
- c. Pemanfaatan ruangnya harus sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak diperbolehkan adanya kegiatan lain kecuali kegiatan tertentu mendukung fungsi dan perannya

BAB IV KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Bagian Pertama Pasal 8

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa adalah :

- a. Merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sulawesi Selatan, kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang berlaku serta dari Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Gowa;
- b. Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kabupaten Gowa;

- c. Merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Gowa;
- d. Merupakan dasar penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan di Kabupaten Gowa;

Bagian Kedua
Pasal 9

Wilayah perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa adalah wilayah administratif seluas 188.333 Ha atau 1.883,33 Km²;

Pasal 10

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa adalah 10 (sepuluh) tahun, mulai dari tahun 2003 atau sampai Tahun 2013;

BAB V
RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFATAN RUANG
Bagian Pertama

Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah
Paragraf 1

Pasal 11

- (1) Rencana struktur pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b diwujudkan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan serta sistem permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2 huruf c serta prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana disebut pada pasal 6 ayat 2 huruf d;
- (2) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 huruf j meliputi permukiman perdesaan, permukiman perkotaan dan prasarana;

Paragraf 2
Sistem Permukiman Perdesaan

Pasal 12

Sistem permukiman perdesaan di Kabupaten Gowa sebagai berikut :

- a. Kawasan permukiman perdesaan sebagai pusat pengumpul kawasan permukiman sebagaimana disebut pada pasal 12 huruf b merupakan kawasan yang mempunyai khirirki I atau disebut sebagai Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) sebagai Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D);

- b. Kawasan permukiman perdesaan sebagai pusat pengumpul kawasan permukiman sebagaimana disebut pada huruf c pasal 12 merupakan kawasan yang mempunyai khirarki II;
- c. Kawasan permukiman perdesaan sebagai sentra produksi merupakan kawasan yang berfungsi sebagai pusat produksi pertanian mempunyai khirarki III;

Paragraf 3
Sistem Permukiman Perkotaan

Pasal 13

Sistem permukiman perkotaan ditentukan berdasarkan fungsi dan khirarkinya yaitu :

- a. Kawasan permukiman perkotaan sebagai pusat utama pengembangan dan atau Kota Pusat Pengembangan Wilayah (PPW) kabupaten merupakan khirarki I yang berkedudukan sebagai Ibukota Kabupaten;
- b. Kawasan permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan kawasan merupakan khirarki II, yang berkedudukan sebagai ibukota kecamatan yang telah ditetapkan sebagai pusat pelayanan satuan kawasan pengembangan (SKP) dan atau Pusat Pelayanan Lokal I (PPL I) ;
- c. Kawasan permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan sub kawasan merupakan khirarki III , yang berkedudukan sebagai ibukota kecamatan di luar pusat pelayanan SKP dan atau Pusat Pelayanan Lokal II (PPL II);

Paragraf 4
Pasal 14

Perwilayahan Pembangunan Kabupaten Gowa meliputi :

- (1) Kota Sungguminasa sebagai Pusat Pengembangan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) A;
- (2) Kota Parang sebagai Pusat Pengembangan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) B;
- (3) Kota Malino sebagai Pusat Pengembangan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) C;
- (4) Kota Limbung sebagai Pusat Pengembangan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) D;
- (5) Kota Malakaji sebagai Pusat Pengembangan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) E;

Paragraf 5
Sistem Prasarana

Pasal 15

- (1) Sistem perangkutan (transportasi) diarahkan untuk menunjang perkembangan sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan;
- (2) Jaringan perhubungan darat terdiri dari :

- a. Jalan arteri adalah ruas jalan yang berfungsi sebagai jalan yang menghubungkan antar kabupaten dan kota yang melintasi Kabupaten Gowa dari arah utara ke selatan dan ke arah timur;
 - b. Jalan kolektor adalah ruas jalan yang berfungsi sebagai penghubung antar kecamatan diluar jalan arteri dan penghubung antar kawasan di dalam kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
 - c. Jalan lokal adalah ruas jalan yang berfungsi sebagai penghubung kawasan-kawasan di dalam wilayah kecamatan dan dalam kawasan perkotaan dan perdesaan di luar jalan kolektor dan arteri;
- (3) Jaringan jalan kereta api adalah jaringan jalan baja yang melintasi wilayah Kabupaten Gowa dari arah Kota Makassar ke arah Kabupaten Takalar yang dikembangkan melalui sistem pengembangan transportasi regional;
 - (4) Terminal Bus adalah terminal yang difungsikan sebagai terminal angkutan antar perkotaan dan perdesaan, yang berlokasi di Kecamatan Bontomarannu dan terminal Pallangga ;
 - (5) Terminal terpadu adalah terminal yang berfungsi sebagai terminal angkutan kota dalam propinsi yang berlokasi di Samata Kecamatan Sombaopu.
 - (6) Terminal angkutan kota dan perdesaan adalah terminal angkutan umum yang melayani kota-kota dan daerah perdesaan dalam wilayah kabupaten, yang berlokasi di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan;
 - (7) Stasiun Kereta Api regional adalah stasiun yang difungsikan sebagai terminal angkutan barang dan jasa antar kota dalam wilayah propinsi, yang menyatu dengan terminal angkutan perkotaan dan perdesaan di Kecamatan Bontomarannu;

Bagian Kedua Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 16

Rencana pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya;

Pasal 17

Ketentuan mengenai kawasan lindung dan kawasan budidaya dijelaskan pada lampiran Peraturan Daerah ini;

BAB VI
RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Umum
Pasal 18

- (1) Rencana umum tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c diwujudkan berdasarkan rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dijelaskan dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Untuk mewujudkan rencana umum tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan penetapan lokasi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Kawasan Lindung di Kabupaten Gowa terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya;
- d. Kawasan Rawan Bencana;

Pasal 20

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana tercantum pada pasal 19 huruf a mencakup :

- (1) Kawasan Hutan Lindung yang terletak di Kecamatan Tinggimoncong, Tombolo, Tompobulu, Biringbulu, Bungaya dan Parangloe yang batas – batasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gowa;
- (2) Kawasan penyangga dalam bentuk hutan produksi terbatas tersebar dan di arahkan di Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong dan Tombolopao, Bungaya, Tompobulu dan Biringbulu.
- (3) Kawasan resapan air ditetapkan pada hulu-hulu sungai yang berada di Kecamatan Tinggimoncong, Bungaya, Tombolopao, Tompobulu dan Parangloe. Kawasan resapan air berada di dalam kawasan hutan lindung;

Pasal 21

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana tercantum pada pasal 19 huruf b mencakup :

- (1) Kawasan sempadan sungai yang ditetapkan untuk semua sungai yang ada di seluruh wilayah kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Sempadan sungai untuk kategori sungai besar yaitu Sungai Je'neberang ditetapkan 100 meter di kiri kanan sungai yang berada di luar permukiman.
 - Sempadan sungai untuk kategori sungai kecil/anak sungai ditetapkan 50 meter di kiri dan kanan sungai yang di luar permukiman.
 - Sempadan sungai di kawasan permukiman berupa daerah sepanjang sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jaringan jalan inspeksi ditetapkan sempadannya antar 10-15 meter.
 - Di atas sempadan sungai yang telah ditetapkan sama sekali tidak diperbolehkan adanya kawasan terbangun.
 - Kegiatan budidaya yang telah ada saat ini (permukiman, obyek wisata, pertambangan, persawahan dan lain-lain) di daerah aliran sungai sepanjang tidak merusak lingkungan tetap diperkenankan dan harus dibatasi perkembangannya baik saat ini maupun di masa mendatang untuk menjaga fungsi lindung yang diemban dan kelestarian lingkungan.
 - Kegiatan budidaya yang ada dan akan dikembangkan pada kawasan ini sepanjang tidak merusak fungsi lindung, juga harus dapat memberikan dokumen AMDAL maupun UKL-UPL sebagai tindakan pengelolaan lingkungan secara terencana.
- (2) Lokasi kawasan sekitar mata air ini ditetapkan di seluruh potensi mata air yang ada di wilayah dataran tinggi Kabupaten Gowa, yaitu di Kecamatan Tombolo Pao, Tinggi Moncong, Bungaya, Parangloe, Tompobulu dan Bungaya. Mata air ini ada yang berada di dalam kawasan hutan lindung dan di luar kawasan hutan lindung;
- (3) Kriteria kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sekeliling tepi danau/waduk yang memiliki lebar proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk, dengan lebar 50-100 meter diukur dari garis pasang tertinggi ke arah darat. Kriteria dan perlindungan ini diarahkan pada kawasan Waduk Serbaguna/ Dam Bili-Bili, Danau Mawang dan Danau Tanjong;

Pasal 22

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf c mencakup :

- (1) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan yang meliputi Kawasan rumah adat (Balla Lompoa), Kawasan Perkuburan Raja-Raja dan Masjid Tua Katangka, serta benteng pertahanan (Benteng Somba Opu);
- (2) Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) meliputi TWA Malino, Takapala dan Pegunungan Bawakaraeng serta kawasan Taman Baru;

Pasal 23

Kawasan Rawan Bencana sebagaimana tercantum pada pasal 19 huruf d meliputi :

- (1) Kawasan rawan bencana tanah longsor tersebar di kecamatan Tinggi Moncong, Tombolo Pao, Bungaya, Parangloe, Tompobulu dan Biringbulu;

(2) Kawasan rawan banjir berada di Kecamatan Sombaopu, Pallangga, Bajeng dan Barombong;

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 24

Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) diselenggarakan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan, pengelolaan kawasan serta penatagunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2);

Pasal 25

Prioritas dan Tahapan Pembangunan

Prioritas dan tahapan pembangunan sampai tahun 2013 dijelaskan dalam lampiran Peraturan Daerah ini;

Pasal 26

Rencana Pengelolaan Kawasan

a. Rencana Pengelolaan kawasan lindung

Rencana Pengembangan kawasan lindung diarahkan untuk :

- a. Mempertahankan dan melestarikan kawasan lindung ;
- b. Mengembalikan fungsi lindung bagi kawasan lindung atau bagian dari kawasan lindung yang telah dibudidayakan;
- c. Pembatasan kegiatan budidaya yang telah ada dalam kawasan lindung sehingga tidak dapat dilakukan pengembangan;
- d. Perencanaan kawasan peyangga (*buffer*) bagi masing-masing kawasan lindung sebagai perisai terhadap kelestarian kawasan lindung, pemindahan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelangsungan fungsi lindung dan menyusun program penghutanan kembali kawasan lindung yang telah terkonversi;
- e. Mengoptimalkan fungsi lembaga pengelola dan pengendali kawasan lindung;
- f. Bagi kawasan lindung yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten harus sesuai hasil paduserasi antara Tata Guna Hutan Kesepakatan, yang dipertegas dengan Peta Paduserasi Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten;

b. Rencana Pengelolaan Kawasan Budidaya

Rencana Pengelolaan kawasan budidaya meliputi :

- a. Mempertahankan dan melestarikan kawasan budidaya dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah dan pendapatan masyarakat yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat;
 - b. Mengarahkan kawasan perdesaan, perkotaan dan kawasan tertentu pada pemanfaatan ruang yang optimal, efektif dan efisien;
 - c. Pada kemiringan di atas 45%, tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya;
 - d. Mengarahkan pengembangan kegiatan budidaya berwawasan lingkungan dalam rangka mempertahankan kesinambungan pembangunan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat (sustainable development);
 - e. Pengembangan kawasan budidaya tidak diperbolehkan memanfaatkan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung;
 - f. Mengarahkan pembangunan yang diprioritaskan , sesuai potensi dan perkembangan yang dicapai, serta prospek pengembangan dan pengamanannya di masa yang akan datang;
- c. Rencana Pengelolaan Kawasan Perkotaan
- Pengelolaan kawasan perkotaan dilakukan dengan cara :
- a. Menentukan fungsi masing-masing kawasan sesuai dengan kedudukan dan kestrategisan letaknya dalam perimbangan wilayah;
 - b. Merencanakan Pusat Pelayanan Wilayah (PPW) dan pusat pelayanan lolal (PPL);
 - c. Merencanakan penyediaan dan melengkapi setiap kawasan dengan sarana dan prasarana kota sesuai dengan fungsinya;
 - d. Meningkatkan fungsi lembaga–lembaga pengelola perkotaan;
 - e. Menentukan kawasan andalan sebagai pusat pengembangan kegiatan yang berorientasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperkokoh tatanan sosial budaya masyarakat;
 - f. Pemanfaatan ruang berorientasi pada pemanfaatan ruang secara optimal.
- d. Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan
- Pengelolaan kawasan perdesaan direncanakan dengan upaya :
- a. Menetapkan kawasan produksi sebagai sentra produksi pertanian;
 - b. Pemanfaatan ruangnya lebih didominasi pertanian;

- c. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perdesaan;
- d. Meningkatkan fungsi dan peranan lembaga-lembaga pengelola pembangunan utamanya yang berada diperdesaan;
- e. Rencana Pengelolaan Kawasan Tertentu
Pengelolaan kawasan tertentu yang meliputi kawasan yang masuk dalam Wilayah Perkotaan Maminasata, Kawasan DAM Bili-bili, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan DAS Jeneberang, Kawasan Pertambangan dan Kawasan Industri, dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Memperkuat dan mempertegas fungsi lembaga pengelola yang tela ada dan membentuk lembaga yang belum ditangani secara khusus untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan pengembangan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya;
 - b. Menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan untuk mempertegas batas kawasan secara fisik dan secara fungsional;
 - c. Pemanfaatan ruangnya harus sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak diperbolehkan adanya kegiatan lain kecuali kegiatan tertentu mendukung fungsi dan perannya;

Pasal 27

Penatagunaan Sumberdaya Alam

(1) Penatagunaan Tanah :

Penatagunaan tanah meliputi upaya sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan lahan/tanah sesuai dengan peruntukan yang tertuang dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah direncanakan;
- b. Penguasaan atas lahan/tanah harus berdasarkan atas peraturan perundang - undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan;
- c. Pemanfatan lahan harus disesuaikan dengan fungsi kawasan baik kawasan budidaya maupun non budidaya;
- d. Pengendalian dan pengawasan penggunaan dan pemanfaatan lahan/tanah dilakukan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah;
- e. Pengaturan pemanfaatan lahan/tanah dengan wujud intensif harus memberikan kemudahan tertentu :
 - di bidang Ekonomi, melalui tata cara pemberian konpensasi, imbalan dan tata cara penyelenggaraan sewa lahan/tanah dan urusan saham;
 - di bidang fisik, melalui pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang;

- Pengaturan dengan perangkat disinsentif bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, dapat dilakukan dalam bentuk :
- Pengenaan pajak yang tinggi;
- Ketidakterediaan saran dan prasarana;

f. Melaksanakan insentif dan disinsentif , tidak boleh mengurangi hak masyarakat, meliputi pengaturan atas harkat dan martabat yang sama, hak memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;

(2) Penatagunaan Air

Penatagunaan air sebagai berikut :

- a. Konservasi sumber-sumber air;
- b. Pemanfaatan air sungai sebagai kegiatan kelistrikan, irigasi, pariwisata, air bersih dan lain sebagainya;
- c. Pengaturan pemanfaatan sumber daya air dengan wujud insentif harus memberikan kemudahan :
 - di bidang ekonomi, melalui tata cara pemberian kompensasi, imbalan dan tata cara penyelenggaraan sewa ruang dan urusan saham;
 - di bidang fisik melalui pembangunan serta pengadaan saran dan prasarana untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. Pengaturan dengan perangkat disinsentif bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, dapat dilakukan dalam bentuk :
 - Pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi;
 - Ketidak tersediaan sarana dan prasarana;
- e. Pelaksanaan insentif dan disinsentif tidak boleh mengurangi hak penduduk, meliputi pengaturan atas harkat dan martabat yang sama, hak memperoleh dan mempertahankan kebutuhan sumber daya air;
- f. Kewenangan pengelolaan sumberdaya untuk hajat hidup orang banyak dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(3) Penatagunaan Hutan

Penatagunaan hutan sebagai berikut :

- a. Mempertahankan dan melestarikan kawasan lindung agar tetap lestari;
- b. Pengembalian fungsi lindung bagi kawasan lindung atau bagian dari kawasan lindung yang telah dibudidayakan ;
- c. Pembatasan pengembangan pada kawasan lindung;
- d. Perencanaan kawasan peyangga (*buffer*) bagi masing-masing kawasan lindung sebagai perisai terhadap kelestarian kawasan lindung, pemindahan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelangsungan fungsi lindung dan menyusun program penghutanan kembali kawasan lindung yang telah terkonversi.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 28

- (1) Pengendalian dan Pengawasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa menurut Peraturan Daerah guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Gowa;
- (2) Keterpaduan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa dikoordinasikan oleh Bupati Gowa;

Pasal 29

- (1) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan budidaya dilakukan mengenai kewenangan perizinan yang ada pada instansi Pemerintah Kabupaten Gowa;
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, berdasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa;
- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, menjadi wewenang Kepala Wilayah kecamatan setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Bupati Gowa;

BAB VIII
PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 30

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa yang telah ditetapkan dapat dirubah dan atau ditinjau kembali (direvisi) untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan rumah;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimnya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia;

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Barang siapa yang melanggar pemanfaatan alokasi yang ditetapkan dalam Bab VI Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- (2) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung dan atau tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan dan kerusakan kawasan yang berfungsi lindung;
- b. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
- c. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya dan dapat direlokasi ke kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan budidaya;
- d. Kawasan budidaya yang direlokasi sesuai pasal 34 (c) berhak mendapat ganti rugi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 34

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang udara dan lautan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang materinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.;

Disyahkan : di Sungguminasa
Pada Tanggal : 25 Agustus 2003

BUPATI GOWA

CAP/TTD

Drs. H. HASBULLAH DJABAR, M.Si

Diundangkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 26 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA

DRS. H. SYAFRUDDIN KAIYUM, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 170 006 664

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2003 NOMOR 24 SERI E

PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN GOWA

Gambar :
PETA RENCANA STRUKTUR TATA RUANG KABUPATEN

- Keterangan :
- Peta Dasar
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Jalan
 - Sungai
 - DAM Bih-Bih
 - Danau Mawang
 - Peta Tematik

- Pusat Pengembangan
- Sebuah Kawasan Pengembangan (SKP)
 - Sungguminata : Pusat SWP A
 - Parang : Pusat SWP B
 - Umbung : Pusat SWP C
 - Malakaji : Pusat SWP D
 - Malino : Pusat SWP E
- Kawasan Hutan Undung
- Kawasan Hutan Produktif Terbatas
- Kawasan Hutan Produktif Biasa
- Kawasan Budidaya

Dicambar : Dahlan, Sm.Pi
 Diseniksa : Ir. A. Saehmi
 Disetujui : Ir. Zid. Hams Hunk
 Disetujui : Ir. Mahmudim RS




Stela
 0 1 3 5 9 km

Indeks Peta

Sumber
 Peta Dasar
 - Peta Data Pusat Kabupaten
 - Peta Nasa Bumi
 Skala 1:50.000
 - Peta RTRW Kabupaten Th. 1997

Peta Tematik
 - Dinas Kehutanan
 - Hasil Analisa
 - Hasil Survei



KABUPATEN GOWA

**PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN GOWA**

Gambar :
PETA SEBARAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN

- Keterangan :
- Peta Dasar
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Jalan
 - Sungai
 - DIAM Bilik-Bilik
 - Danau Mawang
 - Peta Tematik
 - Tanaman Pangan
 - Tanaman Perkebunan

Digambar : Dahlan Shi Pi
Diperiksa : Ir. A. Saehru
Diketahui : Ir. Abd. Hans Hunt
Disetujui : Ir. Mahmudjin HS


Skala
0 1 3 5 9 Km
Perkecil Master Peta Skala 1 : 100.000
Indeks Peta

Sumber :
Peta Dasar
- Data Peta Kabupaten
- Peta Neta Bumi
- RTRW Kab. Gowa, 1997

Peta Tematik
- Data Persebaran Tanaman Pangan
- Hasil Analisis
- Hasil Semar



**PEMERINTAH KABUPATEN
GOWA**




KABUPATEN GOWA

**PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN GOWA**

Gambar : PETA PADUSEPASI TGRK

- Keterangan :
- Peta Dasar
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Jalan
 - Sungai
 - DAM B&B
 - Danau Hewan
 - Peta Tematik
 - Hutan Lindung
 - Hutan Produksi Terbatas
 - Hutan Produksi Biasa

Digambar : Darhan, Sm M
 Diperiksa : Jr. A. Sastrini
 Disetujui : Jr. Abd. Mams Trians
 Disetujui : Jr. Mahmudain MS




Sumber
 Peta Dasar
 - Data Pollok
 - Peta rupa Bumi
 Skala 1: 50.000

Inklusif Peta

 Kabupaten Gowa

Peta Tematik
 - Dinas Kehutanan

**PEMERINTAH KABUPATEN
GOWA**



KABUPATEN GOWA

PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN GOWA

Gambar : FETA LOKASI INDUSTRI

Keterangan :
 Area Dasar
 Batas Kabupaten
 Batas Kecamatan
 Jalan
 Sungai
 DTM Sinar-Bek
 Danau Manan

Legenda:
 Kabupaten : Kabupaten Gowa
 Kecamatan : Kecamatan
 Desa : Desa
 DTM : DTM Sinar-Bek
 Danau : Danau Manan

Skala : 0 1 3 5 9 km


Persegi Mula: 100.000
 Persegi Panjang: 100.000

Sumber :
 - Data Dasar
 - Data Pokok Kabupaten
 - Peta rupa Bumi
 - RTRW Kab. Gowa, 1997

Area Tembak
 - Dinas Perindustrian
 - Data Pokok Kabupaten

Logo:

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA



KABUPATEN GOWA

**PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN GOWA**

Gambar : PETA RENCANA SISTEM KIRARAKI KOTA

- Keterangan :
- Peta Dasar**
- - - Batas Kabupaten
 - - - Batas Kecamatan
 - Jalan
 - Sungai
 - DAM Bili-Bili
 - Danau Mawang

- Peta Tematik**
- Pusat Pengembangan Wilayah (PPW)
Kota Khirarki I (Kota Sungguminasa)
 - Pusat Pengembangan Lokal (PPL I)
Kota Khirarki II (Parang, Bajong, Malino,
Dan Malalaya)
 - Pusat Pengembangan Lokal (PPL II)
Kota Khirarki III
(Kota Kecamatan Di Luar PPL I dan Desa
Pusat Pertumbuhan/DPP)

Digambar : Dahlan, Sm Pt
Diperiksa : Ir. A. Sachrudat
Diketahui : Ir. Abd. Harris Hunk
Disetujui : Ir. Mahmudien MS

Skala
0 1 3 5 9 Km

Sumber :
- Data Pokok : 1:100.000
- Data Nawa Bumi
- RTRW Kab. Tahun 1997
- RTRW Kab. Tahun 2000


PETA RENCANA SISTEM KIRARAKI KOTA

Indeks Peta

Kabupaten Gowa



**PEMERINTAH KABUPATEN
GOWA**



KABUPATEN GOWA

**PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN GOWA**

Gambar : PETA RENCANA SISTIM KELISTRISIAN

- Keterangan :
- Area Dasar
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Jalan
 - Sungai
 - DAM BIF-BIL
 - Danau Mawang
 - Area Tematik
 - PLTA Bif-Bil
 - Gardu Induk
 - Gardu Distribusi
 - JTT
 - JIM

Digambar : Dahlan, Sm P
Diperiksa : Ir. A. Saehul
Diketahui : Ir. Adji Haris Huzi
Disetujui : Ir. Mahmud bin Hsi





Indeks Peta

Sumber

- Peta Dasar
- Peta Data Perekabupaten
- Peta Rupa Bumi
- Peta RTRW Kabupaten Tl. 1997

Area Tematik

- Dinas Kehutanan
- Hasil Analisis
- Hasil Seminar



KABUPATEN GOWA

PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN GOWA


Gambar : PETA POTENSI PERTAMBANGAN

Keterangan :
 Peta Dasar
 - - - - - Batas Kabupaten
 - - - - - Batas Kecamatan
 ———— Jalan
 ~~~~~ Sungai  
 ———— DAM Bili-Bili  
 ———— Danau Marawa

Digambar : Dahlan SM PA  
 Diperiksa : Ir. A. Saifurri  
 Diketahui : Ir. Abd. Harris Huri  
 Disetujui : Ir. Mahmuddin MS

Skala 0 1 3 5 9 Km  
 Perkecil Master Peta Skala 1 : 100.000  
 Sumber :  
 Peta Dasar  
 - Data Pokok Kabupaten  
 - Peta rupa Bumi  
 Skala 1 : 50.000  
 - RTRW Kab. Gowa, 1997  
 Peta Tematik  
 - Dinas Pertambangan  
 - Data Pokok Kabupaten

**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**G O W A**



# KABUPATEN GOWA